



P E N E T A P A N
Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SADIKUN bin LATIF, umur 63 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Jalan Batu Besawar RT.006 RW. 002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

SUTILAH binti PAIJAN, umur 53 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Besawar RT.006 RW. 002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 07 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 September 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Paijan sedang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu Amur serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Madeni
 - b. Suhairi (alm)Mas kawinnya uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca ta'lik talak namun tidak tanda tangan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon I yang terletak juga di Desa yang sama dengan orangtua Pemohon II selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama yang terletak di Jalan Batu Besawar RT.006 RW.002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang lebih kurang 39 tahun. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Yayuk Sulistiyorini, umur 32 tahun
 - b. Yati Kalimah, umur 31 tahun
 - c. Neneng Sutaningsih, 30 tahun
 - d. Ibrahim, umur 24 tahun
 - e. Tauhid, umur 23 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala disebabkan Penghulu yang menikahkan tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah dan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan ibadah umroh;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 September 1971 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi E-KTP Pemohon I Nomor: 6301102911500001 tanggal 21 Nopember 2012;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi E-KTP Pemohon II Nomor: 6301106112600001 tanggal 21 Nopember 2012;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474/01-DSB/2013 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6301101311090003 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. ISNEN bin PAIJAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Panca Karya RT.02 Desa Panca Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito



Kuala, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai kakak ipar Pemohon II;
- b. Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- c. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1971 menurut agama Islam di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah orang tua Pemohon II;
- d. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- e. Saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan;
- f. Yang menikahkan penghulu Amur, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Paijan, sedangkan saksi-saksinya adalah Madeni dan Suhairi (alm);
- g. Maharnya uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h. Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- i. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- j. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon I yang terletak juga di Desa yang sama dengan orangtua Pemohon II selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama yang terletak di Jalan Batu Besawar RT.006 RW.002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang lebih kurang 39 tahun;
- k. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- l. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;



- m. Selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - n. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
 - o. Benar pernikahan mereka tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
2. JULI bin PAIJAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Air Terjun RT.03 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai adik ipar Pemohon II;
 - b. Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
 - c. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1971 menurut agama Islam di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah orang tua Pemohon II;
 - d. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - e. Saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan;
 - f. Yang menikahkan penghulu Amur, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Paijan, sedangkan saksi-saksinya adalah Madeni dan Suhairi (alm);
 - g. Maharnya uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - h. Pemohon I ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - i. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - j. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon I yang terletak juga di Desa yang sama dengan orangtua



Pemohon II selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama yang terletak di Jalan Batu Besawar RT.006 RW.002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang lebih kurang 39 tahun;

- k. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- l. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- m. Selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- n. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- o. Benar pernikahan mereka tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.3 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.4 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan mereka bertanda (P.1), (P.2) dan (P.4), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3) bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka



persidangan dan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak bertentangan satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- b. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- c. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Paijan, dilangsungkan di hadapan penghulu resmi yang bernama Amur dengan dua orang saksi yang bernama Madeni dan Suhairi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500,-;
- d. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam;
- e. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- b. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada



- hubungan keluarga atau mahram;
- c. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Paijan, dilangsungkan di hadapan penghulu resmi yang bernama Amur dengan dua orang saksi yang bernama Madeni dan Suhairi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500,-;
- d. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam;
- e. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Hari Senin tanggal 12 September 1971 yang dilaksanakan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Paijan;



2. Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu Amur dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Madeni dan Suhairi, dengan mahar uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SADIKUN bin LATIF) dengan Pemohon II (SUTILAH binti PAIJAN) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 12 September 1971 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)